



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. RA.Kartini 38 Bantul Timur Telp.(0274) 367171

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 188 Tahun 2007

TENTANG

**PERSETUJUAN SEKOLAH SWASTA BARU ALIH FUNGSI DARI SMA
PEMBANGUNAN DLINGO MENJADI SMK PEMBANGUNAN DLINGO**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul

Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah Kecamatan Dlingo memerlukan
Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
b. Bahwa dari jumlah kelulusan SMP di Kecamatan Dlingo
Bantul di pandang memenuhi syarat alih fungsi dari SMA menjadi SMK

Mengingat : a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan
Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
d. Kep. Mendiknas No. 60/U/2002 tanggal 26 April 2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer 13 Tahun 2002 Tentang
sistim Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 27 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Kabupaten Bantul
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 Tentang
Pembentukan dan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bantul
h. Hasil dari Tim verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bantul

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala SMA Pembangunan Dlingo yang telah
disetujui Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Wilayah DIY.

Alamat : Desa Mangunan Dlingo Bantul

Nomor : 70/SMAP/DLG/12/2006

Tanggal : 15 Nopember 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Persetujuan kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif DIY:

- a. Nama Sekolah : SMK Pembangunan Dlingo
- b. Alamat : Desa Mangunan
- c. Bidang Keahlian : Teknik Informasi dan Komunikasi
- d. Program keahlian : Multi Media
- e. Jumlah peserta didik : 36
- f. Tahun Pelajaran : 2007/2008

Kedua

Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

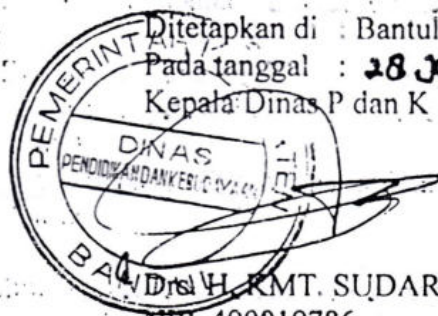
1. Sekolah swasta ybs. harus memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan jenis sekolah
2. Sekolah swasta ybs. harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku
3. Sekolah swasta ybs. harus mempunyai institusi pasangan / DUDI
4. Surat Persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah alamat dan Program Study serta mulai operasional pada tahun pelajaran 2007/2008
5. Sekolah swasta ybs. harus melaporkan keadaan dan Kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul u.p. Ka. Subdin. Dikmenjur dengan tembusan Ka. Subbag Perencanaan dan Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan setempat sekurang-kurangnya 3 bulan sejak ditetapkan.

Ketiga

Ijin Pendirian sekolah swasta alih fungsi ini batal apabila dalam waktu satu tahun, Penyelenggara / yayasan tidak dapat mengelola sekolah sesuai persyaratan yang ditentukan

Keempat

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal : 28 JUNI 2007
Kepala Dinas P dan K Kab. Bantul

Drs. H. RMT. SUDARMAN DN.MM.
NIP. 490019786

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Bupati Bantul
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dlingo
6. Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif DIY.
- ✓ 7. Kepala Sekolah Ybs.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL

Nomor : **045/2012**

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN
TEKNIK OTOMOTIF
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR
SMK PEMBANGUNAN DLINGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- Bahwa animo masyarakat di daerah kecamatan Dlingo dan sekitarnya yang cenderung meningkat setiap tahunnya memerlukan adanya lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - Bahwa dari jumlah kelulusan SMP di daerah kecamatan Dlingo dan sekitarnya dipandang memenuhi syarat untuk membuka Program Keahlian Baru
- Mengingat :
- Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
 - Kep. Mendiknas No. 60/U/202 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Surat Keputusan Dirjen, Mandikdasmen Depdiknas No. 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 tahun 2002 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bantul
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 914/51/ DPKAD/2010 tanggal 18 Januari tentang pengesahan DPA Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten bantul 2010
 - Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2009
 - Hasil dari tim Verifikasi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul
- Memperhatikan :
- Surat permohonan dari Kepala SMK Pembangunan Dlingo yang telah di setujui Ketua Yayasan
Alamat : Jl Imogiri-Dlingo km 5,5. Mangunan, Dlingo, Bantul
Nomor : 390b/smkip/Dlingo/I/2012
Tanggal : 17 Januari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Ketua Yayasan

- a. Nama Sekolah : SMK Pembangunan Dlingo
- b. Alamat : Mangunan, Dlingo, Bantul
- c. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
- d. Program Studi keahlian : Teknik Otomotif
- e. Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor(021)
- f. Jumlah Peserta Didik : 32
- g. Tahun Pelajaran : 2012/2013

Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan jenis sekolah
2. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku
3. Sekolah swasta yang bersangkutan harus mempunyai institusi pasangan/DUDI
4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah alamat dan program studi serta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul u.p. Bidang Dikmenjur secara berkala

Ketiga : Ijin pembukaan program keahlian baru ini batal apabila dalam waktu satu tahun penyelenggaraan/yayasan tidak dapat mengelola sekolah sesuai persyaratan yang ditentukan

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan dengan keputusan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 4 Juni 2012

Kepala Dinas Dikmenof Kab. Bantul



Drs. H. MASHARUN, MM

NIP. 19580708 1985031016

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Dirjen Mandik Jasmen di Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Bupati Bantul
4. Kepala Dinas Dikpora Propinsi DIY